



---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/693/UN37/HK.02/2019  
TENTANG  
PEMBERIAN NAMA GEDUNG DAN TAMAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa bagi kemajuan dan perkembangan Universitas Negeri Semarang, perlu memberikan penghargaan dengan menyantumkan nama tokoh tersebut sebagai nama gedung atau taman di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Nama Gedung dan Taman di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN NAMA GEDUNG DAN TAMAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- KESATU : Memberikan Nama Gedung dan Taman di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala bentuk yang terkait dengan atribut dan penamaan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkannya keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh warga Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Agustus 2019



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

*Fathur Rokhman*  
FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI SEMARANG  
 NOMOR B/693/UN37/HK.O2/2019  
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2019  
 TENTANG PEMBERIAN NAMA GEDUNG  
 DAN TAMAN DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA GEDUNG DAN TAMAN DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| No | Fakultas                                      | Lokasi Gedung/Taman                      | Nama Gedung/Taman                          |
|----|---|--|--|
| 1. | Fakultas Bahasa dan Seni                      | B0/Dekanat                               | Prof. Dr. Retmono, M.A.                    |
|    |   | B6/Lab. Sendratasik                      | Drs. Soewadji Bastomi                      |
| 2. | Fakultas Ilmu Sosial                          | C7/Dekanat                               | Moh Oemar                                  |
| 3. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | D5                                       | Drs. Sunu Waluya                           |
|    |   | D6                                       | Prof. Drs. Imam Moersid, M.Pd.             |
|    |   | D7                                       | Prof. Drs. Abdul Malik                     |
|    |   | D8                                       | Drs. Tjipto Sukotjo                        |
|    |   | D9                                       | Drs. Iswoyo                                |
|    |   | D10                                      | Drs. Pandoyo                               |
|    |   | D11                                      | drg. Hadi Sudiono                          |
| 4. | Fakultas Teknik                               | Gazebo 1                                 | Albert Einstein                            |
|    |   | Gazebo 2                                 | Nikolaus August Otto                       |
|    |   | Gazebo 3                                 | Blaise Pascal                              |
|    |   | Gazebo 4                                 | Rudolf Diesel                              |
|    |   | Gazebo 5                                 | Thomas Alva Edison                         |
|    |   | Gazebo 6                                 | Thomson Savery                             |
| 5. | Fakultas Ekonomi                              | Depan Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi    | Taman Brilliant/Brilliant Park             |
|    |   | Belakang Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi | Taman Kejujuran Blue Park                  |
| 6. | Fakultas Hukum                                | K2/Perpustakaan                          | Prof. Dr. Sudijono<br>Sastroatmodjo, M.Si. |
|    |   | Halaman Fakultas Hukum                   | Taman Keadilan Dewi Themis                 |

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN

NIP 196612101991031003